



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA**

NOMOR : 184.45/378 /2019

TENTANG

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN 10 (SEPULUH)
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2019 BUPATI MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem Pendidikan Nasional .
- b. bahwa untuk melaksanakan penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan Pembina Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) disekitarnya:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penegerian 10 (Sepuluh) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Biaya penunjang Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta Kabupaten Murung Raya;
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pemetaan dan Pemetaan Guru pegawai negeri Sipil di Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN 10 (SEPULUH)
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019**

- KESATU** : 10 (Sepuluh) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Murung Raya yang dilakukan Penegerian sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini,
- KEDUA** : Perubahan Status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum ke Satu sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut :
- a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan
 - b. Melakukan dan / atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan lembaga pendidikan ataum program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Negara (APBN)
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 02 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjend Bidang GTK
Cq. Dirjend Bidang PAUD dan Dikmas
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Kepala Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
6. Kepala BPKSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
7. Bunda PAUD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
8. Camat Murung di Puruk Cahu
9. Camat Tanah Siang di Saripoi
10. Camat Laung Tuhup di Muara Laung
11. Camat Permata Intan di Tumbang Lahung
12. Camat Sumber Barito di Tumbang Kunyi
13. Camat Sungai Babuat di Bantian
14. Camat Tanah Siang Selatan di Dirung Lingkin
15. Camat Barito Tuhup Raya di Makunjung
16. Korwil Kecamatan Murung
17. Korwil Kecamatan Tanah Siang
18. Korwil Kecamatan Laung Tuhup
19. Korwil Kecamatan Permata Intan
20. Korwil Kecamatan Sumber Barito
21. Korwil Kecamatan Sungai Babuat
22. Korwil Kecamatan Tanah Siang Selatan
23. Korwil Kecamatan Barito Tuhup Raya
24. Kepala TK Negeri Pelangi Muara Untu di Muara Untu
25. Kepala TK Negeri Melati di Saripoi
26. Kepala TK Negeri AN NIDA-5 di Muara Laung I
27. Kepala TK Negeri Mekar Sari di Muara Tuhup
28. Kepala TK Negeri Harapan Bangsa di Tumbang Lahung
29. Kepala TK Negeri Tunas Harapan Batu Makap di Batu Makap
30. Kepala TK Negeri Betang Tombolum di Bantian
31. Kepala TK Negeri Tunas Mekar di Makunjung
32. Kepala TK Negeri Batu Permata di Batu Tojah
33. Arsip

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR : 188.45/ 378 /2019
 TENTANG
 PENERANGAN 10 (SEPULUH) LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DI NEGERIKAN TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA		ALAMAT LEMBAGA	KECAMATAN
	SEBELUM / AWAL	SEKUDAH DI NEGERIKAN		
1	TK PELANGI	TK NEGERI PELANGI MUARA UNTU	MUARA UNTU	MURUNG
2	TK AN-NIDA-5	TK NEGERI AN NIDA-5 MUARA LAUNG I	MUARA LAUNG I	LAUNG TUHUP
3	TK MEKAR SARI	TK NEGERI MEKAR SARI MUARA LUHUP	MUARA TUHUP	LAUNG TUHUP
4	TK TUNAS MEKAR	TK NEGERI TUNAS MEKAR MAKUNJUNG	MAKUNJUNG	BARITO TUHUP RAYA
5	TK BATU PERMATA	TK NEGERI BATU PERMATA BATU TOJAH	BATU TOJAH	BARITO TUHUP RAYA
6	TK HARAPAN BERSAMA	TK NEGERI HARAPAN BERSAMA DIRUNG LINGKIN	DIRUNG LINGKIN	TANAH SIANG SELATAI
7	TK HARAPAN BANGSA	TK NEGERI HARAPAN BANGSA TUMBANG LAHUNG	TUMBANG LAHUNG	PERMATA INTAN
8	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI TUNAS HARAPAN BATU MAKAP	BATU MAKAP	SUMBER BARITO
9	TK DARMA WANITA	TK NEGERI BETANG TOMBOLUM BANTIAN	TUMBANG BANTIAN	SUNGAI BABUAT
10	TK MELATI	TK NEGERI MELATI SARIPOI	KELURAHAN SARIPOI	TANAH SIANG

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 Di: KEPALA BAGIAN HUKUM
 (KABUPATEN MURUNG RAYA)

(RHONI KLAWA TUJON, SH. MH
 Penata Tk. I (1111/d)
 NIP. 19631112 201103 1000